



DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**REFORMASI
HUKUM**



NURYANTI WIDYASTUTI
Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan
Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

JENIS, HIRARKI, FUNGSI, DAN MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jakarta, 21 September 2021

Kami Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif



Yang dimaksud dengan:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 UU 12 Tahun 2011

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik:

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan.



Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan ;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

- **Dalam Hukum Pidana,**
 - asas legalitas, dan
 - asas praduga tak bersalah.
- **Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian,**
 - asas kesepakatan,
 - kebebasan berkontrak, dan
 - itikad baik.

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011

- Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan:
 - a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya.
 - b) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945.
 - c) pengaturan di bidang:
 - hubungan antar lembaga Negara.
 - hubungan antar warga Negara/penduduk.



- Peraturan Pemerintah menyelenggarakan:
 - a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.
 - b) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

■ Peraturan Presiden menyelenggarakan:

- a) pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
- b) pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
- c) pengaturan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

- Peraturan Daerah menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang berkenaan:
 - a) otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
 - b) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
 - c) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - d) belum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



Peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi:

1. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945), atau yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden (menurut Pasal 20 Amandemen Pertama UUD 1945)
2. Peraturan Perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.



MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

- merupakan materi muatan yang “khas” yang harus diletakkan dalam suatu Undang-Undang, sehingga ia selalu berada di dalam jenzanganya.



Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011

- Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:
 - a. **pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
 1. hak-hak asasi manusia;
 2. hak dan kewajiban warga negara;
 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah;
 4. wilayah Negara dan pembagian daerah;
 5. kewarganegaraan dan kependudukan;
 6. keuangan negara,



LANJUTAN....

- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.



Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berisi hal-hal yang sama dengan materi muatan Undang-Undang.



Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.



Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.



Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



**Sekian
Terima kasih**